



**P U T U S A N**

**Nomor : 396/PID.SUS/2019/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Syamsuddin Satin alias Ateng bin La Satin;  
Tempat Lahir : Pare-Pare;  
Umur / tanggal Lahir : 38 tahun / 4 Juni 1980;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Barugae, Kecamatan Mattiro Bulu,  
Kabupaten Pinrang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Pinrang Jalan Jenderal Sukawati No. 38, Kab. Pinrang, berdasarkan Penetapan No. 106/PenPid.Sus/2019/PN.Pin tanggal 2 Mei 2019;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

**Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak Tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 28 September 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 19 Juli 2019 Nomor : 396/Pid.Sus/2019/PT MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Juli 2019 Nomor : 396/Pid.Sus/2019/PT MKS untuk membantu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register Perkara PDM- 46/PINRA/Euh.2/2019 sebagaiberikut

## PERTAMA

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN, padahari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Diponegoro Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Lel. ARMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi Lel. LAMING (DPO) dan memesan paket shabu. Selanjutnya terdakwa janji dengan Lel. ARMAN di sebuah rumah di Jl. Diponegoro Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang untuk penyerahan uang pembelian shabu pesanan lel. ARMAN. Kemudian terdakwa bersama Lel. MIDUN (DPO) pergi ke rumah tersebut dan bertemu dengan Lel. ARMAN. Kemudian lel. ARMAN memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Lel. MIDUN, dan saat itu uang tersebut diterima Lel. MIDUN. Lalu terdakwa dan Lel. MIDUN Pergi ke Kec. Baranti kab. Sidrap untuk membeli shabu dan ditengah perjalanan Lel. MIDUN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Sesampainya di Kab. Sidrap, terdakwa dan Lel. MIDUN bertemu dengan orang suruhan Lel. LAMING yang memberikan 1 (satu) Sachet plastik shabu dan terdakwa pun memberikan orang tersebut uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai harga shabu. Dan shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana kemudian terdakwa dan Lel. MIDUN kembali ke Kab. Pinrang menuju rumah tempat terdakwa bertemu dengan Lel. ARMAN;

*Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa dan Lel. MIDUN sampai di rumah tersebut untuk menyerahkan shabu kepada Lel. ARMAN, terdakwa lebih dulu masuk ke dalam rumah sedangkan Lel. MIDUN masih berada di luar rumah.
- Selanjutnya anggota kepolisian Dari Tim Sat Res. Narkoba antara lain saksi FIRMAN dan saksi AMRAN yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, masuk kedalam rumah lalu saksi FIRMAN dan saksi AMRAN melihat terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik shabu ke lantai, kemudian saksi AMRAN memungut shabu tersebut dan memperlihatkan kepada terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada lel. ARMAN, sehingga terdakwa di bawa ke Polres Pinrang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 589/NNF/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETAWAN,Amd dan HASURA MULYANI, Amd selaku Pemeriksa yang diketahui oleh Drs.SAMIR,SSt,Mk,M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0170 gram, diberi nomor barang bukti 1407/2019/NNF;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 1408/2019/NNF;Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS



Kesimpulan :

1407/2019/NNF dan 1408/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 23.45 wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Diponegoro Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal saat Lel. ARMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan memesan shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menghubungi Lel. LAMING (DPO) dan memesan paket shabu. Selanjutnya terdakwa janji dengan Lel. ARMAN di sebuah rumah di Jl. Diponegoro Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang untuk penyerahan uang pembelian shabu pesanan lel. ARMAN. Kemudian terdakwa bersama Lel. MIDUN (DPO) pergi ke rumah tersebut dan bertemu dengan Lel. ARMAN. Kemudian lel. ARMAN memberikan uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Lel. MIDUN, dan saat itu uang tersebut

*Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima Lel. MIDUN. Lalu terdakwa dan Lel. MIDUN Pergi ke Kec. Baranti kab. Sidrap untuk membeli shabu dan ditengah perjalanan Lel.

MIDUN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Sesampainya di Kab. Sidrap, terdakwa dan Lel. MIDUN bertemu dengan orang suruhan Lel. LAMING yang memberikan 1 (satu) Sachet plastik shabu dan terdakwa pun memberikan orang tersebut uang sejumlah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai harga shabu. Dan shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana kemudian terdakwa dan Lel. MIDUN kembali ke Kab. Pinrang menuju rumah tempat terdakwa bertemu dengan Lel. ARMAN;

- Bahwa Setelah terdakwa dan Lel. MIDUN sampai di rumah tersebut untuk menyerahkan shabu kepada Lel. ARMAN, terdakwa lebih dulu masuk ke dalam rumah sedangkan Lel. MIDUN masih berada di luar rumah. Selanjutnya anggota kepolisian Dari Tim Sat Res. Narkoba antara lain saksi FIRMAN dan saksi AMRAN yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, masuk kedalam rumah lalu saksi FIRMAN dan saksi AMRAN melihat terdakwa membuang 1 (satu) sachet plastik shabu ke lantai, kemudian saksi AMRAN memungut shabu tersebut dan memperlihatkannya kepada terdakwa yang diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada lel. ARMAN, sehingga terdakwa di bawa ke Polres Pinrang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 589/NNF/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETAWAN,Amd dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASURA MULYANI, AMD selaku Pemeriksa yang diketahui oleh

- Drs.SAMIR,SSt,Mk,M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0170 gram, diberi nomor barang bukti 1407/2019/NNF;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine, diberi nomor barang bukti 1408/2019/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als.

ATENG Bin LA SATIN;

Kesimpulan :

- 1407/2019/NNF dan 1408/2019/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I";
2. Menghukum terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN,  
*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Shacet plastik kecil yang didalamnya di duga Narkotika golongan 1 jenis Shabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Syamsuddin Satin alias Ateng bin La Satin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) shacet plastik kecil yang didalamnya di duga narkoba golongan 1 jenis shabu;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan banding nomor : 39/Banding-VII/Akta Pid.Sus/2019/PN Pin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2019 dan kepada Terdakwa tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana Relas pemberitahuan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Juli 2019; dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana Relas pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :  
Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN dengan pidana penjara masing-masing

*Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dirasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat hal-hal yang memberatkan yang ada sangkutpautnya dengan Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dimana Terdakwa secara sadar dan sengaja menerima perintah dari Iel. ARMAN untuk membeli shabu di Iel. LAMING. Bahkan dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa saat menunggu jadwal sidang di Ruang Tahanan Pengadilan Negeri Pinrang terdakwa secara sadar ikut patungan (mengumpulkan uang) untuk membeli shabu kemudian memakai shabu tersebut bersama tahanan lainnya secara bersama-sama.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN tersebut bertentangan dengan Upaya Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika di Indonesia. sehingga menurut kami Jaksa/Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (SATU MILYAR RUPIAH) , dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Shacet plastik kecil yang didalamnya di duga Narkotika golongan 1 jenis Shabu; Dirampas untuk dimusnahkan.

*Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), pada proses peradilan perkara di Pengadilan Negeri Pinrang.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 29 Mei 2019.

6. Menetapkan agar Terdakwa SYAMSUDDIN SATIN Als. ATENG Bin LA SATIN, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), pada proses peradilan perkara di Pengadilan Tinggi Makassar.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding masing-masing Nomor : 106/Pid.Sus/2019/PN Pin tertanggal 10 Juli 2019,

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata bukan merupakan hal-hal yang baru yang semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Juni 2019 nomor : 106/Pid.Sus/2019/PN Pin serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat 1 dan 2 serta pasal 193 ayat 2b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Juni 2019 nomor: 106/Pid.Sus/2019/PN Pin yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal-pasal 112 jo pasal 132 Undang-undang nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 26 Juni 2019 nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Pin yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh kami : DR. HJ. NIRWANA, S.H., M.Hum . Hakim Tinggi sebagai ketua majelis dengan KETUT MANIKA, SH MH dan KUSNO, SH.,M.Hum sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juli 2019 Nomor : 396/PID.SUS/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-hakim anggota serta dibantu MASJIDIN, S.H. MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

TTD

KETUT MANIKA, S.H., M.H

TTD

KUSNO, S.H. M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

DR. HJ. NIRWANA, S.H., M.Hum

PANITERAPENGANTI,

TTD

MASJIDIN, S.H., M.H.

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Pih. PANITERA

Panitera Muda Tipikor

H. SYAHRIR, S.H.

NIP. 196511201989031004

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Plh. PANITERA  
Panitera Muda Tipikor

YULIUS TAPPI, SH  
NIP. 195807031981031007

Hal. 15 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 13 Hal. Putusan No. 396/PID.SUS/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)